

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: KAJIAN PUSTAKA

Widya Darmawan¹, Eva Nuriah Hidayat², Santoso T Raharjo³

¹Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) Kesejahteraan Sosial FISIP
Universitas Padjajaran

²Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran

³Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial & Pengembangan Masyarakat, FISIP,
Universitas Padjajaran

widya16003@mail.unpad.ac.id, santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id, enuriyah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan. Advokasi sosial dilakukan agar suatu kelompok/individu dapat memperoleh kembali hak-hak kemanusiannya. Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan pelayanan advokasi sosial adalah anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan anak yang paling dominan diantara permasalahan-permasalahan anak lainnya. Advokasi sosial dalam kasus ini meliputi segenap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang memberikan advokasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini yang menjadi proses dari advokasi sosial yang dimulai dari tahap identifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan, dan evaluasi.

Kata Kunci: , Advokasi Sosial, Proses Advokasi Sosial Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Social advocacy is a systematic and organized effort to influence and push for change, by providing support and defense to the weak or to those who are victims of a policy and injustice. Social advocacy is done so that a group / individual can regain their human rights. One of the problems that need to get social advocacy services is children who are victims of sexual violence. Sexual violence is one of the most dominant child problems among other child problems. Social advocacy in this case includes all activities or activities carried out by an institution that provides social advocacy for children who are victims of sexual violence. In this case, it becomes a process of social advocacy which starts from the stage of identifying problems, formulating solutions, building awareness and political will, implementing policies, and evaluating.

Keywords: Social Advocacy, Social Advocacy Process, Sexual Violence

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dirinya melekat hak-hak sebagai manusia yang senantiasa harus dipenuhi dan dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak-hak manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang keseluruhannya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak (Hidayati, 2014).

Di Indonesia, pemenuhan hak-hak terhadap anak dinilai masih sangat rendah, hal ini berdasarkan banyaknya kasus yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai permasalahan anak dan tindak kejahatan terhadap anak seperti penyiksaan, pembunuhan, bentuk kekerasan fisik dan seksual serta berbagai tindak kejahatan lainnya. Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah kasus pengaduan anak selama periode tahun 2015-2016 meningkat dari 4.309 kasus menjadi 4.620 kasus. Dari beberapa kasus yang dilaporkan, kekerasan seksual menempati posisi teratas. Tahun 2016 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 35% dari jumlah total kasus kekerasan anak yang dilaporkan (BPS, 2017). Selain itu, para pelaku kekerasan seksual biasanya orang yang masih memiliki relasi dengan korban (Herdiana, 2018).

Selanjutnya, di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ternyata masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang dirilis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, P2TP2A Jawa Barat menangani 240 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan serta kasus perdagangan manusia. (jabar.tribunnews.com/2016/06/28/kasus-kekerasan-anak-jabar-terus-meningkat, diakses pada tanggal 26 Desember 2018).

Pada tahun 2018, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka kekerasan anak di Jawa Barat mencapai 819 kasus. Jenis kekerasan yang dialami oleh setiap anak sangat beragam. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang mendominasi dengan 394 kasus, diikuti kekerasan fisik sebanyak 221 kasus, kekerasan psikis 149 kasus, penelantaran anak 56 kasus, perdagangan anak 20 kasus, eksploitasi anak 6 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 80 kasus (www.pikiran-rakyat.com, diakses pada tanggal 1 April 2019).

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (Noviana, 2015) kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan senonoh; serta memperlihatkan kepada anak gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual (www.parenting.co.id, diakses pada tanggal 27 Desember 2018).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (BP3KS) Kementerian Sosial bekerja sama dengan *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) pada tahun 2017, hasil penelitiannya yaitu:

- a) 67% kasus kekerasan seksual dilakukan melalui paksaan dengan pelaku kekerasan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.
- b) 30% bentuk kekerasan yang dilakukan berupa sentuhan atau rabaan organ sensitif dan 26% hingga hubungan badan.
- c) 87% korban dan pelaku saling mengenal.
- d) Korban kekerasan seksual rentang usia 5-17 tahun.

Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sulit untuk diungkap. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat telambat. Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan efek negatif bagi anak yang menjadi korban, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Gejala yang teramati dengan jelas adalah stress dan perubahan perilaku yang cukup signifikan serta patologi (Limyati, 2008).

Semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, tentu membutuhkan suatu perlindungan bagi korbannya untuk memenuhi semua hak-hak dan kebutuhannya serta penanganan yang serius

dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah. Pemerintah perlu memberikan advokasi sosial terhadap korban kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial, lembaga-lembaga pelayanan sosial ataupun pihak-pihak yang ahli dalam bidang ini. Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan (Zulyadi, 2014). Korban yang mengalami kekerasan seksual seperti pemerkosaan cenderung lebih menaruh diri dan tidak berusaha menyelesaikan perlakuan kriminal yang dialaminya kepada pihak berwenang. Hal ini dikarenakan korban merasa akan semakin terpojokkan dengan berbagai pertanyaan dari penyidik, apalagi korban merupakan anak dibawah umur. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tidak semua kasus, termasuk kekerasan seksual dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Perlu adanya pendampingan advokasi sosial untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban dan hak-hak kemanusiaannya.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga pelayanan sosial yang berada di tingkat provinsi. Lembaga ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak serta memajukan dan melindungi anak serta hak-haknya (<http://www.lpjabar.org/visi-misi/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018).

Pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yang dapat menangani masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, termasuk masalah kekerasan seksual terhadap anak. Pekerja sosial dapat membantu korban untuk mendapatkan hak-hak sebagai seorang anak dengan menjalankan fungsi advokasi. Pekerja sosial sebagai advokat harus melakukan tindakan mendukung, menasihati, bahkan mewakili

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

hak dan kepentingan klien di pengadilan dan badan sosial atau pada saat berhadapan dengan pihak berwajib. Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pekerja sosial dibutuhkan untuk membantu klien dalam menangani atau mengurangi masalah-masalah yang dihadapi klien.

METODE

Studi literatur merupakan metode yang digunakan dalam riset ini. Berbagai referensi teori yang sesuai dengan dukunga sosial bagi orang dengan disabilitas sensorik (ODDs), yang dapat berasal dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs internet yang mumpuni. Pendekatan tersebut dianggap tepat untuk menggambarkan tentang proses advokasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata dan gambar. Adapun data yang diperoleh berasal dari studi pustaka (dari buku, artikel dan jurnal).

PEMBAHASAN

Advokasi Sosial

Kaminski dan Walmsley (1995) mendefinisikan advokasi sosial sebagai aktivitas yang menunjukkan keunggulan dari pekerjaan sosial dibandingkan dengan profesi lain. Definisi lain yaitu menurut Zastrow (1982) mengartikan bahwa advokasi sosial adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas pelayanan agar bisa mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Advokasi sosial dapat diartikan sebagai suatu upaya pendekatan (*approaches*) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap

keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial (Zulyadi, 2014).

Schneider (2001) mendefinisikan advokasi pekerjaan sosial sebagai suatu perwakilan eksklusif dan bersama-sama dengan klien atau dalam suatu forum, berusaha secara sistematis mempengaruhi pembuatan keputusan dalam ketidakadilan atau sistem yang tidak memberikan reaksi. Berdasarkan definisi tersebut, Schneider (dalam buku *Social work advocacy: A new framework for action*, 2001; 78) berpendapat bahwa advokasi pekerjaan sosial terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1) Eksklusif

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara klien dan advokat yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan yang tunggal, unik, terfokus pada klien, terutama bertanggung jawab pada klien dan berpusat pada kebutuhan klien.

2) Bersama atau Timbal Balik

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara klien dan advokat sebagai hubungan timbal balik, saling ketergantungan, sederajat, bersama, berbagi tahap hubungan satu sama lain, bertukar gagasan dan merencanakan bersama-sama serta mempunyai kebiasaan yang sama diantara satu dengan satu yang lainnya. Hubungan timbal balik dimaksudkan bahwa advokat tidak mendominasi atau menyusun agenda untuk klien sebab kebutuhan klien harus mejadi fokus yang eksklusif dan dibeikan perhatian khusus. Advokat bekerjasama dengan klien dan mereka memprosesnya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama-sama. Termasuk dalam hubungan timbal balik ini, pemberdayaan (*empowerment*) merupakan nilai pekerjaan sosial yang utama.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

3) Perwakilan

Istilah ini merupakan orientasi tindakan dan menggambarkan aktivitas dari advokat sebagai pembicara, menulis, atau bertindak bagi pihak lain, berkomunikasi atau memberikan kepedulian dan perhatian terhadap klien. Advokat yang sungguh-sungguh melayani klien harus mengambil beberapa tindakan yang menunjukkan kepeduliannya.

4) Klien

Dalam advokasi pekerjaan sosial, klien digunakan pekerja sosial untuk bertindak yang digambarkan sebagai 'perwakilan' sebagaimana disebutkan di atas. Klien dapat berupa seseorang secara individu, kelompok kecil atau besar, perkumpulan suatu komunitas, populasi etnik, individu dengan karakteristik atau ketertarikan yang umum, atau yang cukup longgar atau organisasi yang cukup memiliki keterikatan diantara anggotanya.

5) Masalah atau Penyebab

Masalah biasanya isu tunggal, kondisi, atau masalah yang menyebabkan sejumlah orang tertarik dan mendukung. Menurut Kotler (1972), ada tiga jenis penyebab, yaitu sebagai berikut:

- a) *Helping cause*, masalah pertolongan dimana advokat mencoba memberikan pertolongan, kenyamanan, atau pendidikan kepada korban kesalahan bantuan sosial.
- b) *Protest causes* atau tindakan protes, dimana advokat mencoba mereformasi institusi yang menimbulkan masalah sosial, mempersoalkan tingkah laku baru untuk memperbaiki kondisi.
- c) *Revolutionary causes*, dalam hal ini advokat berharap dapat mengurangi institusi atau pihak-pihak yang tidak mendukung perbaikan kondisi.

6) Forum

Forum merupakan majelis atau perkumpulan yang diorganisir untuk

mendiskusikan suatu persoalan, hukum, regulasi, peraturan, masalah publik, perbedaan pendapat atau penyelesaian perselisihan. Advokat pekerjaan sosial menggunakan forum agar dapat mewakili atau bertindak atas nama klien.

7) Sistematis

Advokasi pada dasarnya bersifat sistematis. Hal ini dikarenakan advokasi menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat suatu perencanaan. Keputusan tidak didasarkan pada intuisi melainkan berdasarkan keterampilan menganalisis situasi bersama klien.

8) Pengaruh

Pengaruh bermaksud modifikasi, perubahan, kesan, tindakan, atau keputusan yang mempengaruhi klien. Beberapa aktivitas mempengaruhi termasuk mengorganisir kelompok klien, pembentukan koalisi, pendidikan publik, persuasi kepada administrator dan supervisor, berhubungan dengan pegawai pemerintah dan parlemen, pengumpulan data kajian, pemberian testimoni, pengembangan petisi, dan tindakan undang-undang.

9) Pembuatan Keputusan

Istilah ini merujuk kepada usaha mempengaruhi. Paling utama adalah advokat ingin melakukan perubahan dengan membuat keputusan berdasarkan rumusan dan penilaian mengenai berbagai aspek seperti alokasi sumber daya, keuntungan, kelayakan dan akses pelayanan. Keputusan ini bisa berbentuk sangat formal yaitu dibuat berdasarkan prosedur dan amanat peraturan yang ada. Adapula yang sifatnya informal tergantung pada koneksi pribadi, masyarakat, dan keluarga.

10) Tingkat Ketidakadilan

Karakteristik pada istilah ini merupakan suatu tindakan, pendirian, institusi, peraturan, prosedur atau keputusan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau prinsip-prinsip keadilan. Istilah 'tidak adil'

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

mengindikasikan kejujuran, persamaan, kekuatan undang-undang, keadilan, dan kebenaran pada tahap tertentu sudah tidak ada. Akibatnya, dapat mencederai hak-hak perorangan, moral, sipil, dan konstitusi yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan.

11) Tidak Responsif

Istilah ini adalah khusus digunakan untuk orang atau institusi yang gagal menjawab pernyataan, surat-menyurat, atau meyelidiki jawaban, permintaan, petisi, pertanyaan, komunikasi atau permintaan janji yang biasanya tepat pada waktunya.

12) Sistem

Dalam konteks pekerjaan sosial, istilah sistem biasanya merujuk pada mengorganisir agensi yang diciptakan dan diberi hak untuk memberikan pelayanan terhadap orang yang memenuhi syarat, distribusi sumber daya, menjalankan hukum dan keputusannya serta bertanggung jawab penuh dalam interaksi masyarakat dengan sistem sumber.

Sheafor dan Horejsi, Dubois dan Miley dalam (Edi Suharto; 2009) mengelompokkan advokasi kedalam dua jenis, yaitu advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kelas (class advocacy).

1) Advokasi kasus merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya yaitu terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (client advocacy).

2) Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas pada umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

Melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang penengah, perantara dan pembela yang akan bertindak seperti penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak yang terkait. Advokasi ini dilakukan untuk membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dengan cara melakukan kontak dan berbagai pendekatan dengan pihak-pihak instansi pemerintah dalam semua tindakan.

Tujuan Advokasi Sosial

Tujuan advokasi adalah untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan (stance) dari sebuah pemerintahan, institusi atau organisasi. Advokasi sosial pada hakikatnya berbicara tentang apa yang ingin kita rubah, siapa yang akan melakukan perubahan tersebut, seberapa besar dan kapan perubahan itu dimulai. Menurut Zastrow (1999) advokasi sosial adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika klien (individu atau kelompok) ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas

layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Prinsip-Prinsip Advokasi Sosial

Menurut Edi Suharto (2009) ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Realistis

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jangan buang energy dan waktu kita dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai. Gagas kemenangan-kemenangan kecil namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa memberi motivasi.

2) Sistematis

Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sitem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

Gambar 1. Proses Advokasi



Sumber: Topitimasang, Fakhid dan Rahardjo (2000) dimodifikasi

3) Taktis

Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat biasanya dinamakan lingkaran ini, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sekutu jauh adalah pihak-pihak lain yang mendukung kita namun tidak terlihat dalam gerakan advokasi secara langsung.

4) Strategis

Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Sangat penting untuk mempelajari diri kita, lembaga dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan pada intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin memiliki semua kekuasaan seperti yang diinginkan, akan tetapi tidak perlu meremehkan kekuasaan yang kita miliki. Sadari bahwa advokasi dapat membuat perbedaan. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum, kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melakukan perubahan tidaklah mudah, tetapi bukanlah hal yang mustahil yang terpenting adalah kita bisa memetakan dan mengidentifikasi kekuatan kita dan kekuatan lawan atau pihak oposisi secara strategis.

5) Berani

Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa dan tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu juga menjadi penakut. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

Jenis-jenis Advokasi Pekerjaan Sosial

Schneider mengemukakan terdapat empat jenis advokasi dalam pekerjaan sosial, yaitu:

1) Advokasi klien (*Client advocacy*)

Dalam advokasi klien tujuan akhirnya untuk membantu klien tentang bagaimana klien berjuang memenangkan pertarungan terhadap hak-haknya di lembaga lain dan sistem pelayanan sosial yang ada.

2) Advokasi masyarakat (*Cause advocacy*)

Advokasi pekerjaan sosial pada dasarnya untuk membantu klien individu dan keluarga dalam memperoleh pelayanan. Namun, apabila terdapat masalah yang mempengaruhi kelompok yang lebih besar, maka pekerja sosial dapat menggunakan jenis advokasi ini.

3) Advokasi legislative (*Legislative advocacy*)

Advokasi legislatif dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu undang-undang.

4) Advokasi administratif (*Administrative advocacy*)

Advokasi administratif memiliki tujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi keluhan-keluhan dan masalah-masalah administratif yang dapat dilakukan melalui lembaga.

Unsur-unsur Pokok Kegiatan Advokasi Sosial

Menurut Adi Fahrudin, dalam advokasi sosial terdapat unsur-unsur pokok kegiatan yaitu:

- 1) Memilih tujuan advokasi. Tujuan advokasi harus dipertajam sedemikian rupa karena masalah yang diadvokasi mungkin sangat kompleks.
- 2) Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat

keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan diadvokasi, mengidentifikasi cara pemecahan bagi masalah tersebut, dan menentukan tujuan yang realistis. Data yang valid, lengkap dan akurat juga dapat menjadi argumentasi yang kuat.

- 3) Mengidentifikasi sasaran advokasi. Jika masalah dan tujuan telah ditetapkan, maka kegiatan advokasi harus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan misalnya staf, pimpinan, orangtua, media, dan masyarakat.
- 4) Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Sasaran advokasi yang berbeda-beda memberikan respon terhadap pesan yang berbeda pula. Pesan yang disampaikan harus sesuai dan tepat sasaran demi kepentingan kegiatan advokasi.
- 5) Membentuk koalisi. Kekuatan advokasi ditentukan oleh kuatnya koalisi beberapa orang, organisasi, atau lembaga yang mendukung tujuan advokasi. Melibatkan orang yang mewakili kepentingan berbeda-beda dapat memberikan keuntungan dari sisi keamanan bagi advokasi maupun untuk memperoleh dukungan politik.
- 6) Membuat presentasi yang persuasif. Kesempatan untuk mempengaruhi sasaran advokasi baik individu maupun organisasi kadangkala sangat terbatas. Oleh karenanya, diperlukan persiapan yang matang untuk menyampaikan argumen yang meyakinkan dan gaya penyajian agar kegiatan advokasi dapat berhasil.
- 7) Mengumpulkan dana untuk kegiatan advokasi. Kegiatan advokasi memerlukan dana. Usaha untuk melakukan advokasi secara berkelanjutan dalam waktu yang panjang berarti membutuhkan waktu dan energi dalam mengumpulkan dana atau sumber daya yang lain untuk mendukung tugas advokasi.
- 8) Mengevaluasi usaha advokasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dari advokasi. Hasil

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

evaluasi juga dapat digunakan sebagai umpan balik atau masukan untuk memperbaiki strategi dan usaha advokasi.

Dinamika Proses Advokasi Sosial

Advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut pelaku, gagasan, agenda dan politik yang selalu berubah. Adi Fahrudin (2010) menyebutkan bahwa proses advokasi sosial dapat dibagi menjadi lima tahap yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan dan memilih solusi, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan evaluasi. Tahap-tahap ini hendaknya dipandang lentur artinya tahap tersebut mungkin saja terjadi bersamaan atau berurutan, dan prosesnya sendiri mungkin berhenti atau berbalik.

1) Mengidentifikasi masalah

Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama untuk mengambil kebijakan. Tahap ini mengacu pada penetapan agenda. Pekerja sosial sebagai advokat harus menentukan masalah mana yang perlu dituju dan diusahakan untuk mencapai lembaga yang menjadi sasaran agar diketahui bahwa masalah atau isu tersebut memerlukan tindakan.

2) Merumuskan solusi

Pekerja sosial yang berperan sebagai advokat harus merumuskan solusi mengenai masalah yang telah diidentifikasi dan memilih salah satu yang paling feasible ditangani secara politis, ekonomis dan sosial.

3) Membangun kesadaran dan kemauan politik

Tindakan pada tahap ini antara lain membentuk koalisi, menemui para pembuat keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan secara efektif.

4) Melaksanakan kebijakan

Jika masalahnya telah dikenalpasti, solusipun telah dirumuskan dan adanya kemauan politik untuk bertindak maka

peluang atau kesempatan ini dapat dijadikan titik masuk pekerja sosial untuk bertindak melaksanakan kebijakan.

5) Evaluasi

Kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektifitas advokasi yang telah dilakukan. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan terhadap usaha yang telah berjalan dan menentukan sasaran baru berdasarkan pengalaman mereka. Sebagai pihak termasuk lembaga yang menerima perubahan kebijakan perlu menilai efektifitas perubahan tersebut secara periodic.

Nilai dalam Advokasi Pekerjaan Sosial

Advokasi pekerjaan sosial mengandung beberapa nilai yang menunjukkan profesi pekerjaan sosial mempunyai harga diri yang tinggi dan fundamental dari betuk yang asli suatu profesi. Nilai dasar dalam praktek advokasi pekerjaan sosial, yaitu:

- 1) Hak dan martabat individual (*dignity and right of the individual*)
- 2) Pemberian suara kepada yang tidak kuasa (*giving voice to the powerless*)
- 3) Penentuan diri sendiri (*self-determination*)
- 4) Pemberdayaan dan perspektif penguatan (*empowerment and strengths perspective*)
- 5) Keadilan sosial (*social justice*)

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Abuse adalah kata yang biasa ditejemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker (1987:1) mendefinisikan abuse sebagai "*improver behavior intended to cause phsycal, psychological, or financial harm to an individual or group.*" Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

Istilah *child abuse* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Gelles (2004: 1) dalam Encyclopedia Article from Encarta, mendefinisikan child abuse sebagai "*intentional acts that result in physical, or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic needs.*" Menurutnya, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Selanjutnya, menurut Barker (1987: 23) mendefinisikan *child abuse* sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Suharto (1997: 365-366) mengklasifikasikan *child abuse* menjadi empat bentuk, yaitu:

- 1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih

besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/beda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan lain sebagainya. Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

1) *Familial Abuse*

Familial abuse adalah kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

2) *Extra Familial Abuse*

Extra Familial Abuse adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan.

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentu akan meninggalkan dampak bagi dirinya sendiri. Kebanyakan korban kekerasan seksual mengalami psychological disorder atau yang disebut dengan post

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

traumatic stress disorder (PTSD) yang efeknya berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi dan emosi yang tidak terkendali pasca peristiwa (Ratih Probosiswi, 2015). Biasanya korban yang mengalami kekerasan seksual butuh waktu yang cukup lama untuk bisa terbuka kepada orang lain.

Finkelhor dan Browne (Ratih Probosiswi, 2015) mengemukakan empat jenis dampak akibat kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, yaitu sebagai berikut:

a) Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti serta dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b) Trauma secara Seksual (*Traumatic Sexualization*)

Menurut Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c) Tidak Berdaya (*Powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

d) Stigma (*Stigmatization*)

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang

buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

PENUTUP

Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling mendominasi dibandingkan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma, stress, tidak percaya diri, dan pendiam. Korban yang mengalami kekerasan seksual cenderung lebih menaruh diri dan tidak berusaha menyelesaikan perlakuan kriminal yang dialaminya kepada pihak berwenang. Hal ini dikarenakan korban merasa akan semakin terpojokkan dengan berbagai pertanyaan dari penyidik, apalagi korban merupakan anak dibawah umur. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tidak semua kasus, termasuk kekerasan seksual dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Perlu adanya pendampingan advokasi sosial untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban dan hak-hak kemanusiaannya. Advokasi sosial dalam kasus ini meliputi segenap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang memberikan advokasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini yang menjadi proses dari advokasi sosial yang dimulai dari tahap identifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan, dan evaluasi.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 6, No: 1	Hal: 96 - 107	April 2019
---	--	--------------	---------------	------------

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2017). *STATISTIK GENDER TEMATIK: MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Fahrudin, Adi. (2010). *Advokasi Pekerjaan Sosial*
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 14 No. 1*, 68-73.
- Herdiana, I. (2012). Dampak Psikososial pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, Vol. 1 No. 02*, 69-73.
- Limiyati, M. H. (2008). Kekerasan Seksual pada Anak: Fakta dan Pencegahannya. *Jurnal Metamorfosis*, 8-11.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa, Vol. 1 No. 1*, 13-28.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium, Vol. 5 No. 9*, 1-8.
- Ratih Probosiswi, D. B. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sosio Informa, Vol. 01 No. 1*, 29-40.
- Semiawan, C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Schneider, Robert L. & Lester, Lori. (2001). *Social Work Advocacy: A New Framework for Action*. United States: Brooks/Cole Publishing Company.
- Advokasi Pekerjaan Sosial: Kerangka Baru untuk Berrtindak*. (2008). Ditejemahkan oleh Tim STKS Bandung.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54*, 111-132.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi., dan Anton Freddy Susanto. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusa Cendekia
- Zulyadi, T. (2014). ADVOKASI SOSIAL. *Jurnal Al-Bayan, Vol. 21 No.30*, 63-76.
- Sumber lainnya:**
- Anonim. (2014). *Kenali Kekerasan Seksual pada Anak*. Diakses pada tanggal 27 Desember 2018 dari <http://www.parenting.co.id/>
- Anonim. Diakses pada tanggal 26 Desember 2018 dari <http://www.lpjabar.org/>.
- Denaswara, D. (2016). *Kasus Kekerasan Anak di Jabar Terus Meningkat*. Diakses pada tanggal 26 Desember 2018 dari <http://jabar.tribunnews.com/2016/06/28/kasus-kekerasan-anak-di-jabar-terus-meningkat>.
- Retno, Windiyati. (2019). *Ada 819 Kasus Kekekerasan pada Anak di Jabar Selama 2018*. Diakses pada tanggal 1 April 2019 dari <https://www.pikiran-rakyat-com>.